



Perspekif Hukum Intenasional Dalam Sengketa Laut Natuna: Kasus Indonesia Dan China

Salira Niti Sara¹, Sarassati Garnita², Tita Wulansari³, Marshanda Indriani Putri⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

Abstract

Received: 15 Juli 2023

Revised: 20 Agustus 2023

Accepted: 27 Agustus 2023

This paper analyzes the perspective of international law of the Natuna Sea dispute between Indonesia and China. Through the analysis of significant international legal instruments, including UNCLOS 1982, this writing confirms the legal position of Indonesia maritime claims that are rich in natural resources. Although the international legal perspective supports Indonesia, complications in the application of international law in the context of this dispute are also investigated. The security, economic and political involvement of these dispute is observed, as well as peaceful efforts that can be taken by both countries and the international community.

Keywords: *International Law, Dispute*

(*) Corresponding Author: nitisyarasalira@gmail.com

How to Cite: Sara, S. N, Garnita, S, Wulansari, T, & Putri, M. I. (2023). Perspektif Hukum Intenasional Dalam Sengketa Laut Natuna: Kasus Indonesia Dan China. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8320611>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Suatu negara memiliki kedaulatan teritorial untuk menjalankan otoritas eksklusif di wilayahnya sendiri. Di dalam wilayah inilah negara memiliki otoritas untuk menerapkan hukum nasionalnya, yang berarti bahwa semua orang yang tinggal di wilayah tersebut pada dasarnya tunduk kepada kekuasaan hukum negara yang memiliki wilayah tersebut. Dalam hal ini, adagium "Qui in territorio meo est, etiam meus subditus est" berlaku. Itu berarti, "jika seseorang berada di wilayah saya, maka ia juga tunduk pada saya"? DP O'Connell berpendapat bahwa wilayah adalah konsep penting dalam hukum internasional karena kedaulatan didasarkan pada wilayah.

Pulau Natuna terletak di provinsi Kepulauan Riau di lepas Laut Cina Selatan. Kawasan tersebut selama ini menjadi sumber konflik antara Indonesia dan China. Kutipan Butje muncul dalam "Konflik Kepulauan Natuna dalam Konflik Indonesia-Tiongkok" (2017). Isu tersebut mencuat setelah Presiden RI Joko Widodo mengkritik peta China yang memasukkan wilayah Natuna ke dalam wilayah kedaulatannya. Sejarah Natuna Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Lanai sebagai ibukotanya. Pada tahun 1957, Kepulauan Natuna digabungkan menjadi Kerajaan Bataan dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad ke-19, Kepulauan Natuna berada di bawah kendali kedaulatan Kepulauan Riau dan menjadi wilayah Kesultanan Riau. Natuna tetap menjadi jalur strategis pelayaran internasional. Setelah Indonesia merdeka, delegasi Riau ikut serta dalam penyerahan Pulau Jawa kepada Republik Indonesia.

Konflik Natuna Letak Natuna yang berada di kawasan kaya sumber daya alam dan akses langsung ke laut lepas membuatnya menjadi destinasi banyak negara tetangga. Sengketa itu bermula ketika Malaysia menyatakan bahwa Natuna seharusnya secara hukum menjadi milik Malaysia. Meski demikian, Malaysia tidak menantang peran Natuna dalam konflik 1962-1966 untuk menghindari konflik berkepanjangan. Meski dilanda konflik, Indonesia telah membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi itu. Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia Orang Malaysia merupakan mayoritas penduduk Natuna, sekitar 85%. Sekitar 6,34% adalah orang Jawa dan sekitar 2,52% adalah orang Cina. Sentimen anti-Cina telah muncul di kawasan Natuna menyusul kebuntuan Indonesia-Malaysia. Dari 5.000 hingga 6.000 orang, hanya 1.000 orang Tionghoa. Kemudian muncul gosip bahwa orang-orang keturunan Tionghoa menghubungi Presiden China saat itu Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Sementara berbagai pihak mendorong pengambilalihan Natuna, negosiasi China tidak dapat dibuktikan berdasarkan hukum internasional yang ada. Pada tahun 2009, China secara efektif melanggar sembilan poin di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan bagian tengah, kemudian mengklaimnya sebagai zona ekonomi eksklusifnya. Saat itu, Presiden RI Yudhoyono memprotes tindakan China melalui Komisi PBB di Landas Kontinen. Di mana garis putus-putus yang diklaim China sebagai reformasi peta 1947 yang memberi pemerintah Indonesia kendali atas Laut China Selatan yang disengketakan? Klaim bahwa negara tetangga sedang bermasalah jelas disebabkan oleh kebijakan pemerintah partai KMT (dulu Taiwan). Wilayah China meliputi 90% Laut China Selatan. Meski China tidak pernah mengangkat isu Natuna di PBB saat itu, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20.000 personel TNI untuk menjaga Natuna, yang memiliki cadangan gas alam terbesar di Asia, sejak 1996. Di awal era Jokowi, partainya dengan lantang menegaskan sembilan poin tuntutan China tidak memiliki dasar hukum internasional. Presiden Joko Widodo, mengutip Yomiuri Shimbun dari Jepang, mengatakan China harus berhati-hati dalam menentukan peta batas lautnya. Indonesia termasuk salah satu negara yang terancam rugi akibat sembilan poin yang diajukan China. Menurut Kementerian Luar Negeri, tuntutan China untuk Natuna merambah zona ekonomi Indonesia. Stasiun Natuna jauh dari China. Natuna tepat berada di perbatasan Vietnam dan Malaysia. Oleh karena itu, tidak masuk akal bagi China untuk mengklaim Kepulauan Natuna sebagai bagian dari wilayahnya. Hingga saat ini, Natuna masih menjadi incaran para pelaut asing ke wilayah tersebut. Padahal, Indonesia sudah beberapa kali menahan kapal asing yang masuk ke Natuna. Mereka juga melanggar zona ekonomi eksklusif, seperti illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Retno Masood, mendesak China untuk memperhatikan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 tentang batas wilayah.

Tujuan pembuatan jurnal ini yang pertama, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa di antara Laut China Selatan dan Indonesia, yang kedua, untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa Internasional di Laut Cina Selatan, yang ketiga, pandangan Hukum International terkait Sengketa Laut Natuna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Metode ini mengkaji penelitian dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, teori hukum dan berbagai pendapat para ahli dan sarjana hukum, yang dijadikan pedoman untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian ini juga berfokus pada analisis kualitatif di mana masalah dijelaskan melalui data atau pernyataan daripada angka.

PEMBAHASAN DAN ISI

Kedaulatan negara atas wilayah laut sangat penting. Hal ini ditunjukkan oleh kemajuan pesat dalam hukum laut internasional saat ini, terutama setelah Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yang disahkan di Teluk Montego Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982.

Dalam perkembangannya kemudian, masyarakat internasional melalui Liga Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi kodifikasi hukum internasional tahun 1930 yang membahas 3 masalah yaitu:

- 1). kewarganegaraan (Nationality);
- 2). perairan territorial (Territorial Waters), tercakup di dalamnya pembahasan tentang lebar laut, territorial, hak lintas damai dan hak pengejaran seketika.
- 3). tanggung jawab negara terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing.

PBB, pengganti LBB, mengadakan Konferensi Hukum Laut Internasional pertama di kota Jenewa tahun 1958. Konferensi yang diikuti oleh 86 negara ini menghasilkan 4 konvensi, 1 protokol fakultatif, serta 9 resolusi. Keempat konvensi tersebut yaitu:

- 1). Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan;
- 2). Konvensi tentang laut lepas;
- 3). Konvensi tentang landas kontinen; dan
- 4). Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber kekayaan hayati laut lepas.

Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman (internal, national, atau interior waters) adalah perairan yang berada pada sis darat (dalam) garis pangkal. Di perairan pedalaman in negara memiliki kedaulatan penuh atasnya. Kedaulatan negara di sini sama derajatnya dengan kedaulatan negara atas daratan. Pada prinsipnya negara-negara lain tidak dapat mengadakan atau menikmati hak lintas (damai) di perairan ini. Namun, kalau perairan pedalaman in terbentuk karena adanya penarikan garis pangkal lu-rus, maka hak lintas damai diperairan tersebut dapat dinikmati oleh negara-negara lain.

Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan pedalaman. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Meski negara pantai mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun di laut ini masih dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai, yaitu hak setiap negara untuk melewati laut ini.

Diberikannya hak in merupakan suatu kompromi yang lahir dar adanya dua konflik kepentingan antara negara maritim besar dengan negara-negara berkembang. Negara berkembang menginginkan 'wewenang' negara pantai terhadap wilayah perairan, khususnya laur teritorial, diperluas. Yang dahulunya sekitar 3 atau 6 mil, menjadi 12 mil Negara-negara maritim besar tidak senang dengan hal ini, sebab per. luasan laut teritorial in berarti memperkecil ruang gerak kapal-kapal mereka di laut lepas.

Di tengah-tengah konflik ini, akhirnya tercapai kesepakatan yaitu bahwa negara-negara maritim mau mengakui perluasan laut teritorial selebar 12 mil, dengan syarat bahwa mereka diberi hak lintas di perairan tersebut. Langkah kompromi ini tampak pada kebijakan pemerin-tah Amerika Serikat yang berbunyi sebagai berikut:

"Quite understandably countries that depend on the maritime commerce and access to the oceans will only accept the 12-mile if they have some objective principle that guarantees continue passage."

Negara-Negara asing yang menggunakan hak (lintas damai) in harus mematuhi ketentuan, antara lain:

- a) melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman acau singgah di pelabuhan-pelabuhannya;
- b). Lintasan tersebut harus tidak terputus dan cepat, kecuali dalam keadaan force majeure (keadaan memaksa) atau kesulitan;
- c). Lintasan tersebut harus damai, artinya tidak membahayakan ketertiban, perdamaian negara pantai.

Di samping adanya kewajiban negara lain untuk melakukan lin-pasan yang damai di atas, negara pantai juga berkewajiban untuk:

- (a). tidak menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai;
- (b). tidak mengadakan diskriminasi formil atau diskriminasi nyata terhadap kapal negara manapun atau terhadap kapal yang me-ngangkut muatan ke, dari atau atas nama negara manapun;
- (c). negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing melalui laut teritorialnya;
- (d). negara pantai harus mengumumkan secara tepat bahaya apapun bagi navigasi dalam laut teritorialnya yang diketahuinya.

Pada katagori yang pertama, berlaku hak lintas transit kapal-kapal asing. Yang dimaksud dengan hak lintas transit adalah hak untuk melewati suatu selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin antara suatu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya,

Faktor Penyebab Sengketa antara Laut China Selatan dan Indonesia

Penyebab terjadinya sengketa di Laut China Selatan yaitu perebutan dalam kepentingan Ekonomi yang salah satunya disebabkan oleh *non Government* yang ingin memanfaatkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada sumber daya alam di Laut Cina Selatan seperti sumber gas, terumbu karang dan lainnya. Karena itu beberapa negara ingin mengklaimnya seperti Natuna yang diklaim oleh China.

Ambisi China menguasai Natuna sudah terlihat sejak 1990-an. Sejak 2009, ambisi ini semakin diintensifkan. China mencoba membuat klaim bersejarah atas Natuna. Pernyataan tersebut mengidentifikasi wilayah Natuna sebagai bagian yang sah dari China. Menurut versi Cina, mereka memasukkan wilayah Natuna ke dalam peta teritorial mereka berdasarkan garis imajiner sembilan titik, biasa dikenal sebagai garis sembilan titik yang diklaim Cina dan menandai batas lautnya. Kapal asing yang masuk ke perairan Kepulauan Natuna dari China tanpa izin pemerintah atau perubahan nama terkait Laut China Selatan ke Laut Utara. Klaim China tersebut menimbulkan masalah bagi Indonesia. Kapal perang Indonesia dan China berulang kali bentrok di perairan Natuna. Keberanian China disebut-sebut bermula dari keinginan kuat China menguasai Natuna. Ditambah lagi, China sering kali memberikan pernyataan problematis bahwa Natuna memang ada di Indonesia. Namun, China belum mengatakan bahwa Natuna merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Kampanye China untuk mengganggu aktivitas di perairan Natuna terus berlanjut. Pada 2019, akses ke perairan Natuna oleh nelayan China dan lembaga resmi pemerintah mereka diawasi secara ketat. Padahal, tidak ada dasar sejarah yang kuat bagi penetapan Mahkamah Internasional melalui Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) bahwa “sembilan garis putus-putus” China telah ada sejak tahun 1947. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982, sikap politik luar negeri Indonesia tegas. Pemerintah telah menolak klaim atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna dan Laut China Selatan. Selain itu, putusan arbitrase PBB atas klaim kedaulatan negara-negara di Laut China Selatan juga memperkuat posisi Indonesia yang tegas dalam persoalan teritorial dan kedaulatan di perairannya sendiri.

Salah satu penyebabnya China mengklaim Natuna yaitu karena mengetahui adanya potensi besar dalam Lautan Natuna seperti Ikan yang mencapai 500 ton per tahun, Natuna juga mempunyai kandungan gas sebanyak 222 triliun kaki kubik, ditambah lagi dengan posisi Lautan Natuna yang strategis dan banyak dilalui oleh para pedagang.

Upaya Pemerintah Indonesia

Dalam sengketa dan konflik antara Indonesia dan China mengenai Kepulauan Natuna, sudah pasti harus dilakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Upaya yang harus dilakukan Indonesia dalam menjaga wilayah atau wilayah Kepulauan Natuna antara lain Vakni (Ruvat, 2017):^o

1. Meningkatkan pengelolaan perbatasan wilayah Kepulauan Natuna.

Masalah batas negara memang perlu diperhatikan, karena batas negara merupakan wujud utama dari kedaulatan negara. Termasuk penetapan batas wilayah atau wilayah kedaulatan serta keamanan dan keutuhan wilayah. Pentingnya Pengelolaan Perbatasan Bagi Bangsa Indonesia. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga perbatasannya adalah dengan melanjutkan perundingan perbatasan (diplomatic borders) untuk mendapatkan kepastian batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga, serta melakukan kegiatan eksplorasi gas dan minyak di Kepulauan Natuna sebagai negara Indonesia di Natuna. bentuk keberadaan wilayah Kepulauan Natuna. pemerintah Indonesia terus berjuang untuk memadati pasokan energi yang

terus bertambah. Untuk itu, Indonesia harus terus mengembangkan sumber energi yang ada.

2. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui eksplorasi minyak di Nusantara Natuna.

pemerintah Indonesia terus berjuang untuk memadati pasokan energi yang terus bertambah. Untuk itu, Indonesia harus terus mengembangkan sumber energi yang ada. Selama ini zona ekonomi eksklusif Indonesia mendapatkan kekayaan terbesar dan menguras kas negara.

Salah satu zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah kompleks minyak dan gas terbesar di Indonesia yang terletak di Kepulauan Natuna. Lapangan gas D-Alpha yang dikenal dengan Blok East Natuna terletak 225 kilometer sebelah utara Pulau Natuna (ZEEI) dan memiliki total cadangan hingga 222 triliun kaki kubik (TCF) dan 46 TCF hidrokarbon, menurut perhitungan pemerintah. Gas yang tersedia di kompleks tersebut merupakan salah satu yang terbesar di kawasan Asia-Pasifik, tiga kali lipat dari Arun di Aceh. Tentang, Blok A Laut Natuna merupakan kawasan pertambangan gas alam yang terletak di Laut Natuna Barat, berbatasan dengan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Saat ini, lapangan Anoa memproduksi sekitar 145 MMscfd dan Gajah Baru memproduksi sekitar 75 MMscfd, dengan produksi minyak 2.350 barel per hari. Total cadangan terbukti dan berpotensi terkait (2P) diperkirakan mencapai 209 juta barel setara minyak. Untuk itu, kehadiran kegiatan ekonomi langsung negara Indonesia di kawasan perbatasan tentunya akan semakin memperkuat posisi kepemilikan Indonesia di wilayah Kepulauan Natuna. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang sudah tersedia di Kepulauan Natuna

3. Meningkatkan kemampuan pertahanan di wilayah kepulauan Natuna.

Eksistensi dari instrumen pertahanan meliputi antara lain lalah untuk mendukung diplomasi, termasuk jikalau diplomasi dinyatakan gagal. Lain dari pada itu, meningkatkan kabapilitas Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) melalui program untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimum (Minimum Essential Force atau MEF). Scelain itu, tentara negara indonesia tetap harus meningkatkan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan terutama pada kawasan kepulauan Natuna dengan terus memperbanyak jumlah pasukan tentara termasuk armada tempur.. Adapun kekuatan TNI yang perlu dibangun atau ditingkatkan di Kepulauan Natuna adalah sebagai berikut:

- A. Membangun pangkalan Sukhoi Su-27.
- B. Sediakan 4 Helikopter AH-64E Apache.
- C. Penambahan Yonif I dari Kodam Bukit Barisan.
- D. Pekanbaru Skadron Patroli Jet.
- E. Puluhan kapal ditambahkan dari Almabar TNI AL.

Dengan kekuatan pertahanan TNI Angkatan Darat di Kepulauan Natuna tentu bisa Ingatkan pemerintah Indonesia untuk waspada terhadap ancaman dari China. Penempatan pasukan yang didukung penuh adalah Kewajiban untuk keamanan dan keutuhan negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) tetap dalam kondisi yang baik. Juga mempertimbangkan upaya Indonesia untuk menyelesaikan sengketa tersebut Kepulauan Natuna menjaga keamanan dan stabilitas.

Tinjauan Hukum Internasional

Batas-batas wilayah suatu negara dapat berubah, baik lama maupun baru. Ini adalah alasan di balik ini. Dalam kasus sengketa batas wilayah Land, Island, and Martime antara El Salvador dan Honduras tahun 1992, Mahkamah berpendapat bahwa batas wilayah suatu negara dapat berubah saat negara tersebut memperoleh kemerdekaan. Putusan pengadilan yang menyelesaikan sengketa perbatasan atau tindakan pihak yang mempengaruhi perbatasan negaranya dapat menyebabkan perubahan. Misalnya, kedua belah pihak menandatangani perjanjian perbatasan. Prinsip uti possidetis berasal dari kebiasaan negara-negara Amerika Latin yang memperoleh kemerdekaan segera setelah kekaisaran Spanyol runtuh. Pada akhirnya, Mahkamah Internasional mengadopsi prinsip-prinsip tertentu untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antar negara. Misalnya, dalam kasus Sengketa Frontiers, 7 Mahkamah menyatakan bahwa Prinsip uti possidetis adalah prinsip yang berlaku umum. Bahkan dalam kasus ini, Mahkamah berpendapat bahwa prinsip uti possidetis adalah salah satu prinsip hukum internasional yang paling penting. Dalam paragraf 26 dari putusan sengketa ini, Mahkamah menyimpulkan: "Thus the principle of uti possidetis has kept its place among the most important legal principles".

Tinjauan Hukum Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Menyoroti Risiko Penangkapan Ikan China Ilegal Berulang di Masa Mendatang Kepulauan Natuna, Jika pemerintah China terus mengklaim secara sepihak bahwa Kepulauan Natuna secara historis termasuk dalam sembilan garis putus-putus yang ditarik oleh China, maka langkah yang paling tepat bagi pemerintah Indonesia adalah menggugat kasus hukum penangkapan ikan Indonesia. China telah membawa litigasi internasional ke pengadilan melalui jalur litigasi (Rosana, Dewi, & Agustin, 2021). 1. Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum melalui pengadilan. Solusinya adalah tidak menempuh jalur diplomasi (negosiasi), karena jalur diplomasi belum sampai pada keputusan bersama. Sengketa ini pada dasarnya bersifat multilateral karena Laut China Selatan membentang di banyak negara. Jika diplomasi gagal, pemerintah Indonesia bisa mengambil tindakan tegas atau menggugat China. Terlepas dari saluran diplomatik sebelumnya, China masih melakukan pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal. Hal itu terjadi karena perbedaan persepsi terhadap Kepulauan Natuna, wilayah sengketa yang masih berlangsung. China senantiasa mengakui secara sepihak bahwasannya kejadian ini terjadi di wilayah China, tetapi negara Indonesia tidak ingin mengakui wilayah yang diakui oleh China. Pada dasarnya sengketa batas laut dari berbagai upaya tetap perlu menjunjung tinggi dan menjaga aspek hukum internasional dan hukum domestik agar tetap mengutamakan kepentingan nasional sebagai tujuan utamanya. Begitu pula dengan penanggulangan illegal fishing di Kepulauan Natuna yang penyelesaiannya tentu memiliki aspek legal dan etis Internasional.

KESIMPULAN

Penyebab terjadinya sengketa di Laut China Selatan yaitu perebutan dalam kepentingan Ekonomi yang salah satunya disebabkan oleh non Government yang ingin memanfaatkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada sumber daya alam di Laut Cina Selatan seperti sumber gas, terumbu karang dan lainnya. Karena itu beberapa negara ingin mengklaimnya seperti Natuna yang diklaim oleh China.

Upaya yang harus dilakukan Indonesia dalam menjaga wilayah atau wilayah Kepulauan Natuna antara lain Vakni (Ruvat, 2017):^o

1. Meningkatkan pengelolaan perbatasan wilayah Kepulauan Natuna.
2. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui eksplorasi minyak di Nusantara Natuna.
3. Meningkatkan kemampuan pertahanan di wilayah kepulauan Natuna.

Tinjauan Hukum Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Menyoroti Risiko Penangkapan Ikan China Ilegal Berulang di Masa Mendatang Kepulauan Natuna, Jika pemerintah China terus mengklaim secara sepihak bahwa Kepulauan Natuna secara historis termasuk dalam sembilan garis putus-putus yang ditarik oleh China, maka langkah yang paling tepat bagi pemerintah Indonesia adalah menggugat kasus hukum penangkapan ikan Indonesia. China telah membawa litigasi internasional ke pengadilan melalui jalur litigasi (Rosana, Dewi, & Agustin, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

Hidayati Heni Dwi Melia dkk, "Kajian Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6 (2), 67-73, 2022

Adrian Mertina Devira dkk, Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Legalitas* 14 (01), 1-17, 2021

Andreantika Calvin Kadek, IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUBUNGAN ANTAR NEGARA, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2 (3), 87-111, 2022

Adolf Huala, mei 2002, aspek aspek negara dalam hukum internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta